

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSIAPAN
IMPLEMENTASI PP NOMOR 12 TAHUN 2019
DI KOTA PEKANBARU**

Joshua¹⁾, Nur Azlina¹⁾, Rofika²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email: (joshua.rajagukguk7@gmail.com)

*Analysis Of Factors Affecting The Preparation Of Implementation PP Number
12 Of 2019 In Pekanbaru City*

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of human resource competence, organizational commitment, information technology, availability of infrastructure and the availability of incentives on the preparation for the implementation of PP number 12 of 2019 in Pekanbaru City. The population in this study were all Regional Apparatus Organizations in Pekanbaru City, amounting to 45 OPD. The sampling method used in this study was saturated samples. The data source of this research is primary data using a research instrument in the form of a questionnaire distributed to 180 respondents. The data analysis technique used in this research is descriptive statistics and multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that human resource competence, organizational commitment, information technology, availability of infrastructure and availability of incentives affect the preparation for the implementation of PP number 12 of 2019.

Keywords: Human Resources Competence, Organizational Commitment, Information Technology, Incentive Availability, Infrastructure Availability, Implementation of Government Regulation Number 12 of 2019

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola (*good governance*) yang baik, maka pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satu cara untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan pemerintahan adalah dengan menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Pada tanggal 6 Maret 2019, Pemerintah melalui

Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Penjelasan Atas PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322, oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada

tanggal 12 Maret 2019 di Jakarta. (*jogloabang.com*)

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 1 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis.

Berlakunya PP Nomor 12 Tahun 2019 ini memberikan dampak yang cukup berpengaruh terhadap proses pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Perubahan yang baru menurut Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifudin ialah: a) penentuan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dapat disahkan oleh kepala daerah, tanpa persetujuan oleh DPRD jika dalam 1,5 bulan pembahasan belum menemukan kesepakatan. b) Ihwal Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) yang diperluas, dan dipertegas yang tadinya hanya berada di tingkat provinsi, selanjutnya akan ada di tingkat kabupaten dan kotamadya untuk beberapa satuan perangkat kerja daerah. c) Mengenai struktur APBD, akan banyak mengalami perubahan. Misalnya pendapatan dana perimbangan yang jadi satu dari tiga sumber pendapatan daerah akan berubah menjadi pendapatan dana transfer. d) Pemerintah daerah wajib melaksanakan penganggarnya melalui *E-Budgeting*. (*Kontan.co.id.2018*).

Munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578). Pertimbangan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Secara ringkas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 membawa perubahan dalam struktur APBD, yang diantaranya sudah tidak terdapat lagi dikotomi antara Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Pengoptimalan Peran APIP pada Pemerintah Daerah, Kewajiban minimal

pendanaan untuk beberapa urusan antara lain, Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur, Penetapan Standar harga Satuan oleh Kepala Daerah mempedomani Peraturan Presiden, dan masih banyak lagi yang apa yang telah dijelaskan oleh narasumber yang hadir.

Fenomena yang menjadi sorotan utama saat ini pada organisasi sektor publik di Indonesia adalah tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas lembaga-lembaga publik baik di pusat maupun di daerah. Dalam organisasi pemerintahan, akuntabilitas publik dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pemberian informasi dan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Mardiasmo (2018:107) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut dalam bentuk laporan keuangan. Menurut Hasil pemeriksaan BPK (IHSP, 2017:94) secara nasional atas 533 Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016, BPK hanya memberikan opini WTP atas 375 (70%) LKPD, opini WDP atas 139 (26%) LKPD, opini TMP atas 23 (4%) LKPD. Secara umum, atas LKPD yang belum mendapat opini WTP disebabkan masih memiliki kekurangan pada pelaporan keuangan sesuai dengan SAP. BPK menemukan beberapa kasus

kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas laporan keuangan interim tidak disusun secara komparatif dengan tahun sebelumnya, pencatatan belum dilakukan secara akurat, proses penyusunan laporan belum sesuai dengan ketentuan, terlambat menyampaikan laporan, permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dimana pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja dan pendapatan, serta mekanisme pengelolaan penerimaan tidak sesuai dengan ketentuan, sop tidak ditaat, permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern dimana sop belum disusun atau tidak lengkap, satuan pengawas *intern* tidak optimal dan belum ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai lalu sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

Hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Daerah kota Pekanbaru, dari tahun 2010-2016 yaitu selama 7 tahun terakhir kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekanbaru sesuai dengan opini BPK hanya tahun 2016 memperoleh opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Kota Pekanbaru. Dari tahun 2010-2015, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru. BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan yaitu penyajian piutang pajak reklame tidak akurat, nilai piutang retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak

dapat diyakini kewajarannya, aset tetap pemerintah kota Pekanbaru pada neraca belum disajikan secara lengkap dan akurat dan tanah Hak Pengelolaan (HPL) belum tercatat pada neraca kota Pekanbaru. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 65 Tahun 2010, SIKD memberi manfaat atau kemudahan dalam mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Implementasi PP Nomor 12 Tahun 2019 bukanlah merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Penerapan peraturan tersebut harus dilakukan dengan perencanaan dan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan kebijakan, teknologi informasi, dan sumber daya manusia (SDM). Keberhasilan penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentunya sangat dibutuhkan agar pemerintah mampu menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Untuk mencapai hal ini diperlukan faktor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kesuksesan tersebut dan kerjasama dari berbagai pihak.

TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Dilihat dari aspek kompetensi, menurut Wibowo (2016) kompetensi adalah suatu

kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan. Hal ini berarti, kompetensi menekankan pada keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalitas dalam suatu bidang tertentu termasuk dalam melakukan. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan dapat efisien, karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang dikerjakan sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Iznillah (2015), menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual. Pemerintah akan dianggap siap dalam menerapkan kebijakan baru apabila masing-masing pegawai bagian keuangan telah memiliki kompetensi yang sesuai. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Herlina (2016), menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual. Hal ini disebabkan karena para staf penyusun laporan keuangan lebih mengandalkan aplikasi yang telah disediakan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi keberhasilan penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah aspek komitmen organisasi.

Menurut Wibowo (2016) menjelaskan komitmen adalah perasaan, sikap dan perilaku individu mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari organisasi, terlibat dalam proses kegiatan organisasi termasuk dalam pengelolaan keuangan serta bersifat loyal dalam mencapai tujuan organisasi. Komitmen organisasi yang ada didalam diri seseorang sangatlah penting dalam implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Terutama komitmen organisasi dalam melaksanakan tugas-tugas dengan menjunjung visi dan misi yang dapat mengarahkan kita kepada pemahaman implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Ariyanto (2015), menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual. Putra dan Ariyanto (2015) berpendapat bahwa semakin tinggi komitmen organisasi dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, maka semakin tinggi pula tingkat kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pemerintah daerah Kabupaten Badung. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Idha (2017), menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual. Idha (2017) berpendapat bahwa penerapan SAP yang dilakukan sudah menjadi suatu peraturan atau prosedur yang sudah ditetapkan dan harus dilaksanakan sehingga pegawai tinggal melaksanakannya dengan rutinitasnya.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi keberhasilan penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah teknologi informasi. Menurut Mc'Leod (2011:71) mendefinisikan teknologi informasi adalah salah satu alat yang digunakan para manajer untuk mengatasi perubahan yang terjadi. Dalam hal ini perubahan yang dimaksud adalah perubahan informasi yang sudah diproses dan dilakukan penyimpanan sebelumnya didalam komputer. Sedangkan menurut O'Brien (2015:46) teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Herlina (2016), menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual. Herlina (2016) berpendapat bahwa kompleksitas penerapan akuntansi berbasis akrual di sektor pemerintah, dapat dipastikan memerlukan sistem akuntansi dan teknologi informasi berbasis sistem. Penerapan akuntansi berbasis akrual perlu didukung adanya pemanfaatan teknologi informasi yang andal guna mendukung keberhasilan dalam proses pengolahan data. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Elsa (2015), menyatakan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual. Elsa (2015) berpendapat bahwa hanya sebagian SDM yang dapat mengoperasikan teknologi yang ada. Sehingga teknologi informasi belum dimanfaatkan secara optimal, pengimplementasian teknologi

informasi juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga implementasi teknologi informasi menjadi sia-sia dan semakin mahal dan tidak dapat mendukung penyajian laporan keuangan yang handal.

Lalu adapula faktor ketersediaan infrastruktur yang mempengaruhi keberhasilan penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Infrastruktur yang dimaksud disini adalah infrastruktur keras fisik seperti: gedung dan sarana prasarana. Infrastruktur keras non fisik seperti: pasokan energi (listrik) dan jaringan komunikasi. Serta infrastruktur lunak seperti: dasar hukum, SOP, administrasi. Apabila infrastruktur baik tentunya akan mendukung implementasi standar akuntansi pemerintah secara optimal. Ketersediaan infrastruktur sangat mempengaruhi implementasi standar akuntansi pemerintah. Proses akuntansi dari awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi, sehingga apabila infrastruktur memadai maka akan semakin sukses implementasi standar akuntansi pemerintah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktavianti (2017) menyatakan bahwa ketersediaan infrastruktur berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual. Oktavianti (2017) berpendapat bahwa semakin baik ketersediaan infrastruktur maka implementasi SAP berbasis akrual akan semakin baik pula. Begitu pula sebaliknya, semakin buruk ketersediaan infrastruktur maka implementasi SAP berbasis akrual akan semakin buruk pula. Hal ini didukung dengan

hasil penelusuran peneliti yang menemukan bahwa ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Bengkulu Tengah telah tersedia. Ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Bengkulu Tengah dikatakan telah tersedia karena di bagian keuangan setiap OPD yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah telah tersedia ketersediaan *soft infrastructure*. Dimana ketersediaan *soft infrastructure* merupakan landasan untuk menjalankan implementasi SAP berbasis akrual.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Azman (2015) menyatakan bahwa ketersediaan infrastruktur tidak berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual. Azman (2015) berpendapat bahwa semua SKPD di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam implementasi standar akuntansi berbasis akrual tahun 2015, belum siap. Jaringan internet yang merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penerapan belum tersedia pada hampir semua SKPD. Jaringan internet untuk menjalankan SIPKD baru dapat dilakukan pada kantor DPPKAD, sehingga dalam prakteknya bendahara pengeluaran harus datang ke DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melakukan input transaksi pengeluaran. Dan ini tentunya menjadi permasalahan, apalagi ketika proses input ini dilakukan secara serentak oleh bendahara pengeluaran, jaringan yang ada tidak mampu bekerja dengan baik.

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah ketersediaan insentif. Menurut Panggabean (2010:89),

insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan. Untuk mencapai tujuan organisasi dalam hal implementasi SAP berbasis akrual diperlukan rangsangan atau motivasi secara langsung maupun tidak langsung kepada entitas akuntansi agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Insentif yang diberikan organisasi pada umumnya adalah tambahan balas jasa berupa uang tanda kehormatan, pengembangan kompetensi dll untuk diberikan kepada entitas akuntansi yang mampu mencapai tujuan organisasi khususnya dalam implementasi SAP berbasis akrual.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) menyatakan bahwa ketersediaan insentif berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual. Sari (2015) berpendapat bahwa insentif adalah perangsang yang ditawarkan kepada para karyawan untuk melaksanakan kerja sesuai atau lebih tinggi dari standar-standar yang telah ditetapkan, yaitu dalam hal untuk implementasi SAP berbasis akrual. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2018) menyatakan bahwa ketersediaan insentif tidak berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual. Pratiwi (2018) berpendapat bahwa insentif yang disediakan tidak sesuai dengan kinerja yang dicapai dan insentif yang diterima tidak bisa menjadi pendorong semangat dalam menyajikan laporan keuangan.

Penelitian ini mengembangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Permatasari Nia tentang “Pengaruh Kualitas Sumber

Daya Manusia, Sistem Informasi dan Komitmen Organisasi terhadap Kesuksesan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh)”. Berdasarkan dari latar belakang, perbedaan hasil penelitian sebelumnya dan berbagai permasalahan yang terkait Implementasi SAP berbasis akrual, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian: **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persiapan Implementasi PP Nomor 12 Tahun 2019 di Kota Pekanbaru”**. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menambah variabel independen Ketersediaan Infrastruktur dan Ketersediaan Insentif, lalu objek penelitian ini menggunakan Kota Pekanbaru.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis berperan sebagai pedoman pelaksanaan penelitian dan membantu membuat rancangan kesimpulan. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah Kompetensi SDM, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi, Ketersediaan Infrastruktur, dan Ketersediaan Insentif Berpengaruh Terhadap Implementasi PP nomor 12 tahun 2019 di Kota Pekanbaru

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan pengambilan data penelitian pada OPD Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan sejak february 2021 sampai april 2021

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini instrument kuesioner yang digunakan dalam memperoleh data

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dapat diuji kebenarannya dan sesuai dengan masalah yang diteliti, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Metode Dokumentasi
Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data dari buku-buku referensi dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Metode Kuesioner
Dalam penelitian ini metode kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi dari responden pada setiap Pemerintahan Kota Pekanbaru melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengungkapkan tentang kesiapan penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan tertutup, dimana responden tidak diberi kesempatan menjawab dengan kata-kata sendiri. Untuk memperoleh nilai (skor) masing-masing variabel, pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner berdasarkan skala ukur.

Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Variabel

variabel independen dari penelitian ini adalah Kompetensi

Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi, Ketersediaan Infrastruktur dan Ketersediaan Insentif. Sedangkan variabel dependennya adalah kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019

Metode Analisis Data

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden. Gambaran tersebut meliputi ukuran tendensi sentral seperti rata-rata, median, modus, kisaran standar deviasi diungkapkan untuk memperjelas deskripsi responden. Statistik deskriptif berhubungan dengan metode pengelompokan, peringkasan, dan penyajian data dalam cara yang lebih informative.

Pengujian Kualitas Data

Sebelum dilakukan pengolahan data maka perlu dilakukan pengujian data terhadap variabel. Pengujian ini terdiri dari uji validitas dan uji reabilitas. Ketepatan pengujian suatu hipotesis tentang hubungan variabel penelitian sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian. Suatu penelitian akan menghasilkan kesimpulan yang bias jika datanya kurang valid dan *reliable*. Sedangkan kualitas data penelitian ditentukan oleh kualitas instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner

mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut

Pada penelitian ini uji validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing pernyataan dengan total skor pernyataan. Dimana validitas dapat diukur dengan membandingkan r hitung dengan r table, jika:

1. Jika r hitung $>$ r table (signifikansi 5%), maka instrument atau item-item pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).

2. Jika r hitung $<$ r table (signifikansi 5%), maka instrument atau item-item pernyataan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah ukuran mengenai konsistensi internal dari indikator-indikator sebuah konstruk yang menunjukkan derajat sampai dimana masing-masing indikator mengindikasikan sebuah faktor lain yang umum. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *coefficientcronsbach's alpha*, yang merupakan teknik pengujian konsistensi reliabilitas antar item yang paling populer dan merupakan indeks konsistensi reliabilitas yang cukup sempurna

Semakin tinggi koefisien alpha, maka semakin baik pengukuran suatu instrument. Kriteria pengujian uji reliabilitas menurut Ghazali (2011) adalah sebagai berikut:

1. Alpha $>$ 0,6 konstruk (variabel)

memiliki reliabilitas

2. Alpha $<$ 0,6 konstruk (variabel) tidak memiliki reliabilitas

Uji Asumsi Klasik

Tahapan dalam pengujian dengan menggunakan uji regresi berganda menggunakan beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi meliputi: uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Normalitas

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Predicted Value
N		166
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	30.0542169
	Std. Deviation	2.73816936
Most Extreme Differences	Absolute Positive	.088
	Absolute Negative	-.079
	Positive	.088
Kolmogorov-Smirnov Z		1.131
Asymp. Sig. (2-tailed)		.155

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan hasil uji normalitas data diatas, terlihat bahwa data nilai Asymp. Sig. (2-tailed) atau nilai normalitas dari Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitemen Organisasi, Teknologi Informasi, Ketersediaan Infrastruktur, dan Ketersediaan Insentif memiliki $>$ taraf signifikansi ($\alpha=0,05$), maka bisa disimpulkan kesemua variabel memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan, 2021

Dari grafik *scatterplot* di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
KOMPETENSI_SDM	.241	
KOMITMEN_ORGANISASI	.253	3.955
TEKNOLOGI_INFORMASI	.202	4.944
KETERSEDIAAN_INFRASTRUKTUR	.419	2.387
KETERSEDIAAN_INSENTIF	.254	3.932

Sumber : Data Olahan, 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai *tolerance*-nya diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi

multikolinearitas diantara variabel-variabel independen yang diteliti.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.096	1.289		1.626	.106
KOMPETENSI_SDM	.292	.089	.250	3.263	.001
KOMITMEN_ORGANISASI	.249	.079	.235	3.148	.002
TEKNOLOGI_INFORMASI	.211	.104	.169	2.027	.044
INFRASTRUKTUR	.092	.031	.169	2.909	.004
INSENTIF	.172	.084	.153	2.050	.042

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

$$Y = 2.096 + 0.292X_1 + 0.249X_2 + 0.211X_3 + 0.092X_4 + 0.172X_5$$

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4 Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^a				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.880 ^a	.774	.767	1.503

Sumber : Data Olahan, 2021

Dari tabel diatas diperoleh *Adjusted R Square* sebesar 0,767. Dengan demikian variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia,

Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi, Ketersediaan Infrastruktur dan Ketersediaan Insentif dapat menjelaskan variabel Persiapan Implementasi PP Nomor 12 Tahun 2019 sebesar 76,7%. Sedangkan sisanya sebesar 23,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Hasil Analisis Hipotesis Pertama dari penelitian ini yaitu Kompetensi Sumberdaya Manusia berpengaruh terhadap kesiapan implementasi PP nomor 12 tahun 2019. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Iznillah (2015) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis aktual. Sedangkan hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil yang dilakukan oleh Herlina (2016) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis aktual

Hasil Analisis Hipotesis Kedua dari penelitian ini yaitu Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kesiapan implementasi PP nomor 12 tahun 2019. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil yang dilakukan oleh Putra dan Ariyanto (2015) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis aktual. Sedangkan hasil penelitian ini bertentangan dengan yang dilakukan oleh Idha (2017), menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis aktual

. Hasil Analisis Hipotesis Ketiga dari penelitian ini yaitu Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kesiapan implementasi PP nomor 12 tahun 2019. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Herlina (2016), menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis aktual. Sedangkan hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Elsa (2015) yang menyatakan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis aktual.

Hasil Analisis Hipotesis Keempat dari penelitian ini yaitu Ketersediaan Infrastruktur berpengaruh terhadap kesiapan implementasi PP nomor 12 tahun 2019. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktavianti (2017) yang menyatakan bahwa ketersediaan infrastruktur berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis aktual. Sedangkan hasil penelitian ini tidak selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Azman (2015) yang menyatakan bahwa ketersediaan infrastruktur tidak berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis aktual

Hasil Analisis Hipotesis Kelima dari penelitian ini yaitu Ketersediaan Insentif berpengaruh terhadap kesiapan implementasi PP nomor 12 tahun 2019. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) yang menyatakan bahwa ketersediaan insentif berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis aktual. Sedangkan hasil penelitian ini

tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2018) yang menyatakan bahwa ketersediaan insentif tidak berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Persiapan Implementasi PP Nomor 12 Tahun 2019. Pemerintah akan dianggap siap dalam menerapkan kebijakan baru apabila masing-masing pegawai bagian keuangan telah memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Persiapan Implementasi PP Nomor 12 Tahun 2019. Semakin tinggi komitmen organisasi dapat mendukung persiapan implementasi PP Nomor 12 Tahun 2019, karena komitmen organisasi dapat membantu peningkatan motivasi dalam menghadapi implementasi PP Nomor 12 Tahun 2019.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Persiapan Implementasi PP Nomor 12 Tahun 2019. Persiapan implementasi PP

Nomor 12 Tahun 2019 di sektor pemerintah, dapat dipastikan memerlukan sistem akuntansi dan teknologi informasi berbasis sistem. Persiapan implementasi PP Nomor 12 Tahun 2019 perlu didukung adanya pemanfaatan teknologi informasi yang andal guna mendukung keberhasilan dalam proses pengolahan data.

4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa Kesiapan Infrastruktur berpengaruh terhadap Persiapan Implementasi PP Nomor 12 Tahun 2019. Semakin baik ketersediaan infrastruktur maka persiapan implementasi PP Nomor 12 Tahun 2019 akan semakin baik. Begitu pula sebaliknya, semakin buruk ketersediaan infrastruktur maka persiapan implementasi PP Nomor 12 Tahun 2019 akan semakin buruk pula.
5. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa Ketersediaan Insentif berpengaruh terhadap Persiapan Implementasi PP Nomor 12 Tahun 2019. Insentif adalah perangsang yang ditawarkan kepada para karyawan untuk melaksanakan kerja sesuai atau lebih tinggi dari standar-standar yang telah ditetapkan, yaitu dalam hal untuk meningkatkan persiapan implementasi PP Nomor 12 Tahun 2019.

Keterbatasan Penelitian

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian, hasil penelitian ini juga mengandung beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertepatan dengan

- pandemi Covid-19, yang mengakibatkan data yang diperoleh tidak maksimal.
2. Masih banyak ditemukan beberapa OPD yang belum memahami secara detail terkait PP Nomor 12 Tahun 2019
 3. Karena kesibukan para responden, kuesioner yang peneliti sebarakan harus ditinggalkan terlebih dahulu sehingga peneliti tidak bisa mengendalikan jawaban dari responden dan adanya kuesioner yang tidak kembali sehingga jawaban yang diberikan responden belum tentu menggambarkan keadaan sebenarnya.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu:

1. Penelitian selanjutnya mungkin dapat mempertimbangkan untuk menggunakan indikator variabel dari literatur lain, sehingga dapat dilihat generalisasi teori secara valid.
2. Penelitian selanjutnya hendaknya mempertimbangkan beberapa variabel lain yang mungkin mempengaruhi Persiapan Implementasi PP Nomor 12 Tahun 2019 untuk meningkatkan pengetahuan mengenai faktor apa saja yang menyebabkan Persiapan Implementasi PP Nomor 12 Tahun 2019.
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel penghubung, yaitu variabel moderasi atau intervening agar dapat memungkinkan klasifikasi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Anda, Sari. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi SAP Berbasis Akrual Dengan Komitmen SKPD Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara*.
- Azman, Tengku. 2015. *Analisis Komitmen Organisasi, Kesiapan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Serta Sistem Informasi Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*. Jurnal SOROT, ISSN 1907-364X, Vol.10, No.1.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013*. 2017. [Http://www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id). Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2020.
- Elsa Rosiana. 2015. *Pengaruh Kualitas SDM Dan Teknologi Informasi Terhadap Penerapan SAP Berbasis Akrual PP Nomor 71 Tahun 2010*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Kanjuruhan, Malang.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Laras, Kusuma. 2018. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi*

- Pemerintahan Berbasis AkruaI
(Studi Pada Pemerintahan
Kabupaten Boyolali).*
Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor
Publik.* Yogyakarta: ANDI.
- Mc. Leod, R.. Dan Schell, G. P..
2011. *Management
Information Systems.* 10
Edition. New Jersey: Pearson
Education, Inc.
- Putra, I Wayan Gede Yogiswara
Darma. 2015. *Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi
Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis AkruaI.*
Fakultas Ekonomi Udayana.
- Wibowo. 2016. *Manajemen Kinerja,
Edisi Kelima.* Jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada.